



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116/HUK/2026
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 22/HUK/2026 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT
KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan layanan terhadap penerima program bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial yang telah memenuhi kriteria tidak layak, perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 22/HUK/2026 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menambahkan Diktum dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dengan ketentuan mengenai penerima program bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial yang telah memenuhi kriteria tidak layak.

KEDUA : Penerima program bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial yang memenuhi kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemberian bantuannya dapat ditangguhkan dan/atau diberhentikan pada penyaluran periode berikutnya sejak adanya penetapan

- sebagai calon penerima bantuan oleh satuan kerja yang menyalurkan bantuan.
- KETIGA : Penetapan sebagai calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan informasi dan/atau hasil verifikasi dan validasi.
- KEEMPAT : Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperoleh setelah penetapan sebagai calon penerima bantuan, penyaluran bantuan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan berdasarkan informasi yang diperoleh setelah penetapan sebagai calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan diperlakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data dan tidak menjadi dasar penilaian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - c. Keputusan Menteri Sosial Nomor 91/HUK/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial,
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan.

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003